

PI MERBITAR KABUPATIN SUM SUP DISIAS PLEIDIDIE AS

SON AMBUNIEN TENGAH DI KELAMATAN AMBURUTAN

SURAT KEPUTUSAN REPALA SEKOLAH DASAR NEGERI AMBUSTUS TENGAH III Nomor: 814/3/435.101.102-243/2023

Lentang

PENGANGKTAN GURU TIDAK TETAP SEKOLAH DASAR NEGERI AMBUNTEN TENGAH HI Tahun Pelajaran: 2023/2024

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI AMBUNTEN TENGAH IR

Menimbang

a Bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SDN Ambuston Tengah III perlu adanya kelengkapan tenaga pengajar.

b. Bahwa dengan adanya kekurangan tenaga pendidik, perlu menambah tenaga pengajar sebagai tenaga Sukarelawan di SDN Ambunten Tengah III

Mengingat

1. Undang - undang nomor 20 tahun 2003

2. Undang - undang nomor 14 tahun 2005 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990. 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005

5 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2009

Memperhatikan, SK Kepala SDN Ambunten Tengah III tgl 22 Juli 2020 Nomor 814/

/435.101.102.243/2022 tentang pengangkatan GTT atas nama MOH. IQBAL

TAWAKKAL, S.Pd

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Nama

MOH. IQBAL TAWAKKAL, S.Pd.

Tempat Tgl Lahir Pendidikan

Sumenep, 20 Agustus 1988 S-1 PENJASKES REK

Alamat

Desa Ambunten Timur Kecamatan Ambunten

Terhitung mulai tanggal 17 Juli 2023 diangkat sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) di SDN Ambunten Tengah III Kec. Ambunten Kab. Sumenep.

Kedua

Menugaskan GTT tersebut untuk melaksanakan kegiatan proses belajar

Mengajar sesuai dengan SK Pembagian tugas

Ketiga

GTT tersebut akan bekerja secara sukarela

Keempat

GTT tersebut tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai PNS

Kelima

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana

Mestinya.

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambunten Pada tanggaf 17 Juli 2023 Kepala SDN Applunten Tengah III

19650515 198803 1 023